



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

PUTUSAN
NOMOR : 21 -K/PM.I-05/AD/III/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Tingkat Pertama secara In Absentia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wisnu Setiaji
Pangkat, NRP : Prada, NRP 31140091720693
J a b a t a n : Ta Tandu/Keslap Pok Tandu 2 Ton Kes Kima Yonif RK 644/Wls
Kesatuan : Yonif RK 644/Wls
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 4 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif RK 644/Wls Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu Prov.Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-04/A-04/II/2017 tanggal 20 Februari 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 19/Kh selaku Papera Nomor : Kep/39 /III /2017 tanggal 7 Maret 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor : Sdak / 18 / K / III /2017 tanggal 14 Maret 2017.

3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor : Tap/21/PM.I-05/AD/III/2017 tentang Penunjukan Hakim tanggal 21 Maret 2017.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang :
a. Nomor Tap/21/PM.I-05/AD/III/2017 tanggal 30 Maret 2017.
b. Nomor Tap/21/PM.I-05/AD/V/2017 tanggal 2 Mei 2017
c. Nomor Tap/21/PM.I-05/AD/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017

5. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/K/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Hal 1 dari 14 Hal Putusan No. 21-K/PM.I-05/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi khusus Terdakwa An.Prada Wisnu Setiaji NRP 31140091720693, Jabatan Ta Tandu/Keslap Pok Tandu 2 Ton Kes Kima Yonif RK 644/WIs, Kesatuan Yonif RK 644/WIs dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan November 2016.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Pontianak Nomor : Sdak/18/K/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 di Kesatuan Yonif RK 644/WIs Prov.Kalbar atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota Yonif RK 644/WIs yang sampai dengan sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Ta Tandu/Keslap Pok Tandu 2 Ton Kes Kima Yonif RK 644/WIs, Kesatuan Yonif RK 644/WIs belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140091720693.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatny pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan apel pagi yang dilakukan Ba Jagi

Hal 2 dari 14 Hal Putusan No. 21-K/PM.I-05/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kima Yonif RK 644/WIs (Sertu Sunarto), diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Sertu Sunarto melaporkan kepada Dankima Yonif RK 644/WIs (Mayor Inf Sawira) yang kemudian memerintahkan Sertu Sunartyo dan anggota lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

c. Bahwa setelah Terdakwa dilakukan pencarian oleh anggota Yonif RK 644/WIs tetapi Terdakwa tidak diketemukan sehingga dari kesatuan membuat laporan ke Komando Atas (Brigif 19/KH) Nomor R/446/X/2016 tanggal 9 Oktober 2016 tentang laporan THTI An.Prada Wisnu Setiaji NRP 31140091720693 jabatan Ta Tandu/Keslap Pok Tandu 2 Ton Kes Kima Yonif RK 644/WIs, Kesatuan Yonif RK 644/WIs selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dansubdenpom XII/1-6 Putussibau sesuai surat Nomor R/5251/XI/2016 tanggal 9 November 2016 dan masih dalam Daftar Pencarian Oran(DPO) sesuai surat dansubdenpom XII/1-6 Putussibau tanggal 23 Januari 2017.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telpon dan tidak ada melaporkan diri ke Instansi Militer terdekat.

e. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/I/2017/Idik tanggal 13 Januari 2017 atau kurang lebih selama 99 (Sembilan puluh Sembilan) hari berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari yang dikuatkan dengan daftar absensi atas nama Terdakwa dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan November 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wadan Yonif RK 644/WIs (Mayor Inf Ari Hendara Sukmana).

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, satuan tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan untuk suatu tugas operasi militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil 1-05 Pontianak Nomor : B/166/IV/2017, tanggal 07 April 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer1-05 Pontianak.

2. Surat Kaotmil 1-05 Pontianak Nomor : B/211/V/2017, tanggal 05 Mei 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer1-05 Pontianak.

Hal 3 dari 14 Hal Putusan No. 21-K/PM.I-05/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Kaotmil 1-05 Pontianak Nomor : B/255/VI/2017, tanggal 05 Juni 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer1-05 Pontianak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban a.n Komandan Yonif Raider Khusus 644/WIs wakil komandan yang terakhir yaitu:

- Surat Danyonif Raider Khusus 644/WIs Nomor : B/451/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang laporan yang menyatakan tidak bisa menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan dan para Saksi sedang mengikuti dan sebagai pendukung pelaksanaan Latihan pemeriharaan Raider TA. 2017.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa an. Wisnu Setiaji, Pangkat Prada NRP 31140091720693, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah menurut ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak hadir di persidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :
Nama lengkap : Nanang Murdianto
Pangkat, NRP : Sertu, NRP 21100214210290
Jabatan : Bamin Kima Yonif RK 644/WIs
Kesatuan : Yonif RK 644/WIs
Tempat/Tgl lahir : Trenggalek, 9 Februari 1990
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif RK 644/WIs Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu Prov.Kalbar.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif RK 644/WIs, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan saja.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghadap Pasi 3/Pers Yonif RK 644/WIs Lettu Inf Sis Hendriatno) dengan tujuan menanyakan tentang surat pindah satuan ke Pusdik Jas Cimahi Bandung, kemudian dijawab Pasi 3/Pers Yonif RK 644/WIs bahwa surat pindah tersebut belum diterima oleh staf 3/Pers, mendengar jawaban Pasi 3/Pers

Hal 4 dari 14 Hal Putusan No. 21-K/PM.I-05/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa mohon petunjuk apabila diijinkan hendak berangkat mendahului walaupun surat perintahnya belum diterima.

3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan apel pagi yang dilakukan oleh Ba Jaga Kima Yonif RK 644/WIs (Sertu Sunarso), ternyata Terdakwa tidak hadir dalam pelaksanaan apel pagi, kemudian Ba Jaga langsung melaporkan ke Danki Markas Yonif RK 644/WIs (Mayor Inf Sawira) yang selanjutnya Dankima memerintahkan Ba Jaga untuk melakukan pencarian akan tetapi tidak ditemukan, selanjutnya Dankima melaporkan kepada Wadan Yonif RK 644/WIs (Mayor Inf Hendra Sukmana) dan sampai tanggal 8 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilaksanakan apel pagi Terdakwa belum juga hadir kemudian satuan melaporkan TK (tanpa keterangan).

4. Bahwa Saksi mengetahui tindakan yang diketahui satuan Yonif RK 644/WIs setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat yaitu melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di Banyumas Jawa Tengah, juga menghubungi kawan-kawan terdekatnya akan tetapi tidak menemukan keberadaan Terdakwa, selanjutnya pihak satuan melaporkan ke Komando Atas (Brigif 19/KH) pada kesempatan pertama dan pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 pihak kesatuan Yonif RK 644/WIs melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-6 Putussibau untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa Saksi mengetahui sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya.

6. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan untuk suatu tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan di Persidangan tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir di Persidangan.

Saksi – 2 :

Nama lengkap	: Imam Syafe'i
Pangkat, NRP	: Lettu Ckm NRP 21980237111178
Jabatan	: Danton Kes Kima Yonif RK 644/WIs
Kesatuan	: Yonif RK 644/WIs
Tempat, Tgl lahir	: Jombang, 25 November 1987
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asmil Yonif RK 644/WIs Kab.Kapuas Hulu Prov.Kalbar.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif RK 644/WIs dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan saja.

Hal 5 dari 14 Hal Putusan No. 21-K/PM.I-05/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan apel pagi yang dilakukan oleh Ba Jaga Kima Yonif RK 644/WIs (Sertu Sunarso), Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Sertu Sunarso melaporkan ke Dankima Yonif RK 644/WIs (Mayor Inf Sawira) yang selanjutnya Dankima memerintahkan Sertu Sunarso dan anggota lainnya untuk melakukan pencarian akan tetapi tidak ditemukan, selanjutnya Dankima melaporkan kepada Wadan Yonif RK 644/WIs (Mayor Inf Hendara Sukmana).
3. Bahwa Saksi mengetahui pada keesokan harinya tanggal 8 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilaksanakan apel pagi Terdakwa belum juga hadir tanpa keterangan (TK).
4. Bahwa Saksi setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, tindakan satuan yonif RK 644/WIs yaitu melakukan pencarian kerumah orang tua Terdakwa di Banyumas Jawa Tengah dan juga menghubungi kawan-kawan terdekat Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan, kemudian pihak satuan melaporkan ke Komando Atas (Brigif 19/KH) pada kesempatan pertama dan pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 pihak kesatuan Yonif RK 644/WIs melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-6 Putussibau untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa Saksi sewaktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telpon maupun surat untuk memberitahukan keberadaan serta kegiatan yang dilakukannya.
6. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/ditugaskan untuk suatu tugas operasi militer dan wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan di Persidangan tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir di Persidangan.

- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya bahwa dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat :

Hal 6 dari 14 Hal Putusan No. 21-K/PM.I-05/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus Terdakwa An.Prada Wisnu Setiaji NRP 31140091720693, Jabatan Ta Tandu/Keslap Pok Tandu 2 ton Kes Kima Yonif RK 644/WIs, Kesatuan Yonif RK 644/WIs dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan November 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus Terdakwa An.Prada Wisnu Setiaji NRP 31140091720693, Jabatan Ta Tandu/Keslap Pok Tandu 2 ton Kes Kima Yonif RK 644/WIs, Kesatuan Yonif RK 644/WIs dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan November 2016.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti bahwa adanya absensi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Bataliyon 644/WIs yang tertulis TK (tanpa keterangan) mulai tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan dilaporkan ke Subdenpom XII/1-6 Putussibau tanggal 13 Januari 2017 secara berturut-turut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya serta alat bukti lainnya persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang sampai dengan sekarang masih tercatat di kesatuan Yonif RK 644/WIs sebagai Ta Tandu/Keslap Pok Tandu 2 Ton Kes Kima Yonif RK 644/WIs yang belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit, hingga sampai dengan terjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140091720693.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengeceka apel pagi yang dilakukan oleh Ba Jaga Kima Yonif RK 644/WIs (Sertu Sunarso) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Sertu Sunarso melaporkan kepada Dankima Yonif RK 644/WIs (Mayor Inf Sawira) yang selanjutnya memerintahkan Sertu Sunarso dan anggota lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa setelah dilakukan pencarian oleh anggota Yonif RK 644/WIs tetapi Terdakwa tidak diketemukan sehingga dari kesatuan membuat laporan kepada Komando Atas (Brigif 19/KH) Nomor R/446/X/2016 tanggal 9 Oktober 2016 tentang laporan THTI atas nama Prada Wisnu Setiaji NRP 31140091720693 Jabatan Ta Tandu/Keslap Pok Tandu 2 Ton Kes Kima Yonif RK 644/WIs Kesatuan Yonif RK 644/WIs.
4. Bahwa benar selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dansubdenpom XII/1-6 Putussibau Nomor R/5451/XI/2016 tanggal 9 November 2016 dan masih dalam Daftar Pencarian Orang(DPO) sesuai surat Dansubdenpom XII/1-6 Putussibau tanggal 23 Januari 2017.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalakan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya, karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan

Hal 7 dari 14 Hal Putusan No. 21-K/PM.I-05/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun melaporkan diri ke instansi militer terdekat baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/I/2017/dik tanggal 13 Januari 2017 atau kurang lebih selama 99 (Sembilan puluh Sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dikuatkan dengan daftar absensi atas nama Terdakwa dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan November 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wadan Yonif RK 644/WIs (Mayor Inf Hendara Sukmana).

7. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/ditugaskan dalam operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat, hakikat dan akibat perbuatannya ini serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

1. Unsur kesatu : " Militer ".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Hal 8 dari 14 Hal Putusan No. 21-K/PM.I-05/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur dalam pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dan tercatat di Kesatuan Yonif RK 644/WIs dengan Jabatan Ta Tandu/Keslap Pok Tandu 2 Ton Kes Kima Yonif RK 644/WIs yang belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit, hingga sampai dengan terjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140091720693.
- b. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit yang bertugas di Yonif RK 644/WIs, adalah merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.
- c. Bahwa benar Terdakwa karena pada saat disidangkan masih berstatus aktif sebagai anggota Militer, maka menjadi kewenangan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak untuk mengadili Terdakwa.
- d. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI-AD tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di Negara RI termasuk didalamnya KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Hal 9 dari 14 Hal Putusan No. 21-K/PM.I-05/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memorie Van Toelichting adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa pada benar hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan apel pagi oleh Ba Jaga Kima Yonif RK 644/WIs. Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), dan kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi melalui Handphone Terdakwa, namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
- b. Bahwa benar Terdakwa dan seluruh prajurit TNI telah mengetahui ketentuan dan prosedur perijinan apabila akan meninggalkan kesatuan harus ijin terlebih dahulu ke Komandan satuannya karena dan hal itu telah diajarkan sejak pendidikan pembentukan pertama sebagai prajurit TNI di Lembaga Pendidikan.
- c. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir kemudian pihak kesatuan tetap melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa di daerah sekitar putusibau, namun sampai sekarang belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan dan masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Sub Denpom XII/1-6 Putusibau.
- d. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa tidak diketahui karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun rekannya baik melalui surat maupun telepon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-Undang tertentu dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Hal 10 dari 14 Hal Putusan No. 21-K/PM.I-05/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 oktober 2016 sampai dengan perkaranya disidangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- b. Bahwa benar Terdakwa selama waktu tersebut baik maupun para Saksi termasuk Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk Perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.
- c. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2016 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2016 dan bahkan hingga persidangan saat perkaranya dituntut dan diputus, Terdakwa tidak pernah kembali ke Kesatuannya Yonif RK 644/Wls.
- b. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif RK 644/Wls tanpa ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin mulai tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 atau kurang lebih 99 (Sembilan puluhsembilan) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 11 dari 14 Hal Putusan No. 21-K/PM.I-05/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk sementara waktu maupun selamanya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa, mengabaikan perintah pimpinan dan ketentuan hukum yang berlaku serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasnya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan, sehingga tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri.
4. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yaitu karena Terdakwa banyak masalah keluarga dan sudah tidak mau berdinasi lagi buktinya sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali lagi ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Prada dan menjabat Ta Tandu/Keslap Pok Tandu 2 Ton Kes Kima Yonif RK 644/WIs hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin dikesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya, sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer oleh karenanya harus di pecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

Hal 12 dari 14 Hal Putusan No. 21-K/PM.I-05/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Di dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meringankan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ayat ke 5, dan Sumpah Prajurit ayat ke 2.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi khusus Terdakwa An.Prada Wisnu Setiaji NRP 31140091720693, Jabatan Ta Tandu/Keslap Pok Tandu 2 Ton Kes Kima yonif RK 644/WIs, Kesatuan Yonif RK 644/WIs dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan November 2016.

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti kongkrit dan otentik yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM;
2. Pasal 26 KUHPM;
3. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Wisnu Setiaji Prada NRP 31140091720693, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi di waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal 13 dari 14 Hal Putusan No. 21-K/PM.I-05/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

1 (satu) lembar daftar absensi khusus Terdakwa An.Prada Wisnu Setiaji NRP 31140091720693, Jabatan Ta Tandu/Keslap Pok Tandu 2 Ton Kes Kima Yonif RK 644/WIs, Kesatuan Yonif RK 644/WIs dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan November 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh oleh Nanik Suwarni, S.H.,M.H. Letkol Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua dan Khamdhan, S.Ag., S.H. Mayor Chk NRP 11000013281173 serta Muhammad Rizal, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 13108/P, Panitera Pengganti Samsul Arifin, S.H Kapten Chk NRP 21960369130576, dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanik Suwarni, S.H.,M.H.
Letkol Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota - I

Khamdhan, S.Ag.,S.H.
Mayor Chk NRP11000013281173

Hakim Anggota – II

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP11010024160477

Panitera Pengganti

Samsul Arifin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960369130576

Hal 14 dari 14 Hal Putusan No. 21-K/PM.I-05/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)